

# PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 32 Telp. 0322-321021 – 321176 Lamongan Fax. 0322- 312484

#### KEPUTUSAN

## Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Nomor: 421.1/279/413.107/SK/2004

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

#### MIFTAHUL ULUM

## Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Membaca

Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor: 10/B.I/II/2004.
Tanggal: 04 Pebruaari 2004.

- ; a. Bahwa Yayasan/Lembaga Ma'arif NU dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
  - Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat

- 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
  - b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
- 2. Peraturan Pemerintah:
  - Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
  - Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
- 3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

Memberikan Izin Kepada,

Nama Yayasan/Lembaga

Ma'arif NU

Alamat

Desa Menganti, Kecamatan Glagah,

Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk

Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain

: Miftahul Ulum

Alamat

Desa Menganti, Kecamatan Glagah,

Kabupaten Lamongan

Didirikan pada tanggal

04 Pebruari 2004.

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini

akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala

terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di

Lamongan

Pada tanggal

25 Pebruari 2004

TAH KAB epala Dinas Poan K Kabupaten Lamongan, DINAS

KEBUDAYAAN

PENDICIKAN DAN

NO. H. WAHAR ABDINEGORO, MM

### Tembusan Yth:

Bupati Lamongan.

Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.

Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Glagah.

Ketua Yayasan/ Lembaga Ma'arif NU.